

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM  
TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI  
(Studi pada PT. Digital Synergy Technology)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**CHARISMA SEPTI JAYANTI**

**No Mahasiswa : 15410061**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM  
TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI  
(Studi pada PT. Digital Synergy Technology)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh :

**CHARISMA SEPTI JAYANTI**

No Mahasiswa : 15410061

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM  
TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI  
(Studi pada PT. Digital Synergy Technology)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal 11 September 2019

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Dosen Pembimbing

  
Karimatul Ummah, S.H, M.Hum

NIP 924100104

الجامعة الإسلامية  
الإندونيسية



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM  
TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI  
(Studi pada PT. Digital Synergy Technology)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 11 September 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 September 2019

**Tim Penguji**

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H.,M.Hum
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H.,M.H
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D

**Tanda Tangan**

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

NIK 904100102

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

**Nama : CHARISMA SEPTI JAYANTI**

**NIM : 15410061**

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM  
TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI (Studi pada PT. Digital Synergy Technology)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan



Charisma Septi Jayanti

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Charisma Septi Jayanti
2. Tempat Lahir : Jayapura
3. Tanggal Lahir : 14 September 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : 0
6. Alamat : Jl. Grogol Sari No 54 Juwangen Rt 04/ Rw 01  
Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta
7. No Hp : 0821-3766-8003
8. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Suwadi,S.E  
Pekerjaan : Swasta
  - b. Nama Ibu : Sulistiyati,S.E  
Pekerjaan : Swasta
9. Alamat Orang Tua : Jl. Merak No B2 Kotaraja Jayapura
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Kartika Persit VI-1 Gurabesi Jayapura
  - b. SD : SD Athahiriyah Yapis Wamena
  - c. SMP : PPMI Mts Assalaam Sukoharjo
  - d. SMA : PPMI SMA Assalaam Sukoharjo
  - e. Kuliah : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Riwayat Organisasi :
  - a. Organisasi Pengurus Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam (OPPMIA ) Bagian Bahasa ( Periode 2013 – 2014 )
  - b. Dewan Ambalan Pramuka SMA Assalaam Sukoharjo ( Periode 2013 – 2014 )
  - c. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Yang bersangkutan,


Charisma Septi Jayanti

NIM: 15410061



## MOTTO

*Learn from yesterday, Live for today and Hope for tomorrow – Albert Einstein*



*Behind the dark clouds, there is a dazzling light –*


EXO - Been Through

Jika kau ingin mengatur orang lain, maka atur dirimu sendiri terlebih dahulu

– Abu Bakar

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزَاتِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ

**PERSEMBAHAN**



*Kupersembahkan skripsi ini kepada:  
Bapak, Mama dan keluargaku tercinta  
- Almamaterku Fakultas Hukum UII,  
dan semua pihak yang selalu mendoakan dan memberi dukungan*

## KATA PENGANTAR



*Bismillahi rahmani Rahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tanggungjawab dan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi pada PT. Digital Synergy Technology)”** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggungjawabnya sebagai mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dengan jujur dan amanah. Hal ini dilakukan demi mengimplementasikan Catur Dharma Universitas Islam Indonesia, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Dakwah Islamiah. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian skripsi atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan selalu penulis rindukan Ayahanda Suwadi, S.E dan Ibunda Sulistiyati, S.E atas segala doa, dukungan dan semangat yang tiada henti diucapkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Kedua kakak laki-laki yang selalu penulis hormati, hormati, dan sayangi Moch. Aryo Wijayanto, S.E dan Rachmat Aryadi Bimanjaya, S.Ked atas segala perhatian yang kalian berikan kepada penulis.
5. Kedua kakek dan Alm. Nenek yang menggantikan kedua orangtua penulis ketika penulis berada jauh dari orangtua yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan doa serta seluruh keluarga besar “Family Gauls” yang senantiasa memberikan support dan membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan – pengarahan selama penyusunan penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan dimasyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.

9. Sahabatku Arofah Afridha Zaelani, S.H., yang paling cerewet, ribut dan suka ngajak berantem, terima kasih sudah menjadi teman yang setia, pendengar yang baik, pemberi solusi, dukungan dan selalu ada disaat penulis susah maupun senang.
10. Sahabat seperjuangan skripsian Nita Putri dan Tessa Adytia, terima kasih telah berjuang bersama hingga tengah malam demi terselesaikannya skripsi ini, penulis akan sangat selalu merindukan saat-saat itu.
11. Teman – Teman selama perkuliahan penulis Ayu Marlina, Yulinda, Fahrisa, Marsella, Soni, Ocan, Kurnia, Ria, Nisa dan teman-teman kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan yang telah kita lalui bersama di masa perkuliahan ini.
12. Terimakasih kepada Teman – Teman Assalaam atas kekeluargaannya dan silaturahmi yang tak akan lekang oleh waktu : Chamalia, Catur Endina, Sasha, Isna dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman bucin EXO : Fidila, Desyanita dan Mbak Cheryl, terima kasih telah bersama EXO dan penulis. Dan teman-teman bucin NCT Viranda dan Nopek. Tanpa kalian dunia perbucinan ini tidak akan berwarna dan dipenuhi oleh tawa. Terima kasih telah berjuang bersama melawan kemiskinan.
14. Teman KKN Unit 60 Ulfa, Shofi, Ode, Dhista, Ivan, Hapsa dan Ziyya yang telah menemani penulis selama menjalani hari-hari di Karangdowo dan sampai saat ini masih menjalin silaturahmi. Semoga persahabat ini tak lekang oleh waktu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga

Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.



Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Penulis,

(Charisma Septi Jayanti)

NIM. 15410061

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
F. Kerangka Penelitian.....	20

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PRIVASI DAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.....</b>	<b>22</b>
A.    Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Privasi.....	22
1.    Pengertian Hak Privasi.....	22
2.    Pengaturan Hak Privasi dalam Sistem Hukum Indonesia .....	25
3.    Prinsip Dasar Perlindungan Privasi .....	30
4.    Bentuk Pelanggaran Hak Privasi .....	32
B.    Tinjauan Umum tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	38
1.    Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	38
2.    Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.....	39
3.    Jenis-Jenis Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	41
4.    Tata Cara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	42
5.    Pandangan Islam terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	43
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PT. DIGITAL SYNERGY TECHNOLOGY .....</b>	<b>47</b>
A.    Gambaran Umum tentang Praktek Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada PT. Digital Synergy Technology .....	47
B.    Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hak Atas Data Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.....	55
C.    Perlindungan Data Pribadi pada PT. Digital Synergy Technology sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	64

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>



## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak atas data pribadi yang diberikan oleh PT. Digital Synergy Technology sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi kepada masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan mengkaji suatu aturan hukum kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang dipilih yaitu perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam online kepada penerima pinjaman. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa PT. Digital Synergy Technology terbukti melanggar hak atas data pribadi yang mana telah terjadi kebocoran terhadap informasi kontak peminjam. Sehingga dalam proses penagihannya para penagih dapat mengakses seluruh data kontak yang ada pada daftar kontak peminjam. Penulis menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran hak atas data pribadi ini, pemerintah sebagai perindung masyarakat belum dapat menindaklanjuti pelanggaran atas data pribadi ini dikarenakan lemahnya regulasi atau belum adanya regulasi khusus yang membahas mengenai hak atas data pribadi.*

**Kata Kunci : Perlindungan, Hak atas Data Pribadi, PT. Digital Synergy Technology**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, kesadaran manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut kemudian diikuti dengan keadaan bahwa ia memiliki hak-hak tertentu. Kebutuhan manusia tersebut merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi hidupnya dan menyejahterakan hidupnya. Namun, keinginan yang tak terbatas dari manusia terkadang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Beberapa dari mereka kemudian akan melakukan transaksi pinjam meminjam yakni salah satunya uang.

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerduta adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.<sup>1</sup> Kegiatan pinjam meminjam dalam hal ini khususnya adalah uang, telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan majunya teknologi informasi dan menimbulkan berbagai peluang, tantangan dan melahirkan banyak inovasi salah satunya dalam teknologi finansial. Salah satu teknologi finansial yang saat ini banyak

---

<sup>1</sup> Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34,2004) hlm. 451

menjamur di masyarakat adalah pinjam meminjam berbasis teknologi *Peer-To-Peer* (P2P) *lending* atau yang disebut pinjam meminjam *online*.

Beberapa orang yang membutuhkan tambahan dana untuk mencukupi kebutuhannya kemudian meminjam uang pada pinjaman berbasis teknologi informasi atau *online* tersebut karena sistem pinjaman yang tidak memakai jaminan atau agunan pada situs-situs layanan pinjaman berbasis teknologi seperti halnya pada PT. Digital Synergy Technology atau pada aplikasi yang dikembangkannya yakni Rupiah Plus atau yang kini sudah berganti nama menjadi Perdana. Untuk dapat mengajukan pinjaman, pada awalnya setiap pemohon hanya perlu mengikuti petunjuk sistem dengan mengisi 4 (empat) halaman informasi secara detail yaitu (informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak dan *upload* foto diri). Kemudian pihak perusahaan PT. Digital Synergy Technology akan memberikan pinjaman sesuai permintaan pihak peminjam yang terlebih dahulu telah dianalisis dan diberikan bunga pinjaman.

Terhadap pinjaman yang telah diberikan kepada para peminjam kemudian diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melunasinya berikut dengan bunga pinjaman yakni 0,8% per hari yang telah ditetapkan oleh pihak situs tersebut. Apabila para peminjam belum dapat melunasi uang pinjaman tersebut maka para peminjam dapat mengajukan perpanjangan masa pinjaman yang dapat diakses pula melalui aplikasi atau situs *online* tersebut, namun

perpanjangan jangka waktu pinjaman tersebut tentu saja akan mengakibatkan besaran biaya layanan yang akan semakin bertambah.<sup>2</sup>

Selain itu, apabila para peminjam terlambat mengembalikan uang pinjaman tersebut melebihi waktu jatuh tempo pembayaran maka pihak perusahaan akan mengenakan biaya keterlambatan sesuai dengan bunga nya yakni 0,8% per hari. Terakhir, apabila para peminjam masih tidak mengembalikan uang tersebut maka pihak perusahaan akan menyuruh para penagih / *debt collector* yang akan menagih uang tersebut.

Dalam hal ini, secara langsung telah terjadi perjanjian pinjam meminjam dan terjadilah hubungan hukum antara para peminjam dan pihak perusahaan pinjaman *online* sesuai dengan asas konsensualisme. Dan terhadap perjanjian tersebut, maka terjadi pula hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur). Hak kreditur yakni salah satunya adalah mendapatkan keamanan atau kerahasiaan atas data pribadi yang telah dicantumkan pada perjanjian dan kewajiban debitur dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang telah dicantumkan oleh nasabah.

Dalam prakteknya saat ini perlindungan hukum atas data pribadi data/informasi pribadi dalam transaksi *online* di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya Undang-

---

<sup>2</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yinshan.program.banda&hl=in> diakses pada situs Perdana pada Aplikasi Google pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 15.32

Undang Perindungan Data atau undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan penting dari adanya undang-undang mengenai perlindungan privasi data adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (*data collector*) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut.

Namun pada kenyataan yang terjadi, seiring dengan berkembangnya layanan aplikasi berbasis *online* tersebut banyak pula terjadi masalah-masalah dalam hal ini khususnya pada saat penagihan pinjaman yang terjadi pada Ali Alsanjani. Ali sangat terkejut saat mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp yang ditujukan padanya, isi pesan yang dikirim kepadanya tersebut meminta Ali untuk menyampaikan pesan kepada teman semasa SMP bernama Satria Adady agar melunasi utang yang dipinjam dari platform aplikasi pinjaman *online* Rupiah Plus (saat ini Perdana). Pada pesan tersebut tertulis kata kasar dan menyiratkan pada ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh Rupiah Plus karena namanya dicantumkan sebagai *emergency contact* atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam *online*

---

<sup>3</sup> Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2003 ) hlm. 171

ini. Namun, pada saat Ali mengonfirmasi langsung kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.<sup>4</sup>

Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh Rupiah Plus apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada peminjam bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat, jadi cicilan utang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini berlaku sampai dengan H+7 setelah jatuh tempo pembayaran utang harus dilakukan. Cara ini juga lazim digunakan oleh lembaga keuangan yang memberikan kredit.<sup>5</sup>

Namun bila peminjam tetap membandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo pihak Rupiah Plus selanjutnya akan menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* yang disertakan oleh peminjam. Namun sering kali terjadi bahwa kontak darurat yang diberikan oleh debitur adalah nomor fiktif sehingga pemberi pinjaman bisa kehilangan jejak untuk menagih tagihan tersebut.<sup>6</sup>

Tindakan pengambilan data nasabah ini merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHPerdara dan merupakan tindakan kriminal yang melanggar pidana dan tentunya hak asasi manusia utamanya dalam penyalahgunaan data pribadi dan hak privasi seseorang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 27 Undang-

---

<sup>4</sup> <https://tirto.id/kasus-Rupiah-Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.29

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Undang No. 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>7</sup> Pengambilan data pribadi nasabah tersebut juga sejatinya diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU ITE yakni : “ Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.<sup>8</sup>

Adapun data dan atau informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah sebagai berikut : a. Perseorangan yaitu nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung. Data/ Informasi di atas tidak boleh diberikan kepada pihak pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati dan dapat digunakan apabila nasabah memberikan persetujuan tertulis atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>9</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 12.45

bentuk undang-undang yang secara khusus membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik.<sup>10</sup>

Berdasarkan alasan tersebut lah yang menyebabkan kasus ini menarik untuk diteliti dan kemudian menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi pada PT. Digital Synergy Technology)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran : 2009. Hlm 51

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk perkembangan hukum secara umum, khususnya dalam bidang hukum hak asasi manusia yang mengkaji permasalahan terkait hak atas data pribadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait permasalahan penyebaran data pribadi nasabah yang dilakukan oleh perusahaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang banyak terjadi di masyarakat.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan pada berbagai referensi dan hasil penelitian dalam media cetak maupun elektronik serta pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tidak ditemukan adanya penulisan hukum yang berjudul : “Perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology“ . Apabila terdapat penelitian yang

membahas mengenai pinjam meminjam *online* atau pinjaman kredit berbasis teknologi informasi, tentunya penelitian tersebut memiliki judul dan rumusan masalah yang berbeda dengan peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian mengenai hak privasi atau pinjam meminjam *online* :

1. Perlindungan Hukum Hak Privasi atas Data Pribadi terkait *Targeted Advertising* oleh Chesa Ramadhan (03131133093) pada penulisan hukum (skripsi) tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dengan hasil yaitu hak privasi adalah salah satu hak asasi manusia yang terancam oleh semakin mudahnya akses terhadap informasi dalam data pribadi salah satunya dalam *Targeted Advertising* terutama pada proses pengumpulan data dan pelaksanaannya.

*Targeted advertising* adalah iklan atau penawaran *online* yang ditujukan pada orang tertentu atau kelompok tertentu di sosial media atau jejaring *online* lainnya . Negara-negara di dunia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap ancaman privasi yang ditimbulkan oleh *targeted advertising* akan tetapi di Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak privasi tersebut.

Perbedaan penulisan hukum skripsi diatas dengan penulis yakni dalam objek yang diteliti, pada penulisan hukum diatas meneliti tentang hak privasi pada *Targeted Advertising* atau penawaran *online*, sedangkan penulis fokus pada hak atas data pribadi pada pinjam meminjam *online*.

2. Keabsahan Pengambilan Data Buku Kontak Telepon Pengguna Aplikasi Rupiah Plus (perdana) oleh Dwiki Wahyu C. (15410059) pada penulisan hukum (skripsi) tahun 2019 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan hasil yaitu Jasa peminjaman uang *online* yaitu Rupiah Plus dalam hal mengambil data kontak nasabah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyebabkan kerugian baik materiil dan immateril bagi peminjam. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Perbedaan penulisan hukum skripsi diatas dengan penulis yakni dalam konsep teori yang dikaji, pada penulisan hukum diatas meneliti tentang pengambilan data pribadi dengan perspektif hukum perdata atau hukum bisnis, sedangkan penulis mengkaji penelitian ini dengan perspektif hukum hak asasi manusia.

3. Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Islam oleh Soediro pada penulisan jurnal kosmik hukum tahun 2018 di Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan hasil yakni Pada dasarnya *cyber crime* berkaitan erat dengan masalah keamanan, privasi dan etika.

Dalam perspektif IT *Security*, UU ITE telah memnuhi kaidah IT *Security*, terutama dalam aspek *Integrity*, *Confidentially*, dan

*Availability*. UU ITE telah memberikan dasar atas perlindungan privasi kepada setiap individu yang menggunakan internet. Dalam perspektif etika, UU ITE telah banyak memberikan perlindungan kepada setiap individu atas perlakuan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh pihak lain. Sedangkan dalam perspektif islam, UU ITE telah sejalan dengan konsep dan nilai-nilai yang ada dalam islam.

Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian penulis yakni dalam penyelarasan teori yang dikaji, pada jurnal diatas meneliti tentang keamanan data, privasi dan etika dalam UU ITE yang dikaji berdasarkan aspek keislaman, sedangkan penulis mengkaji penelitian ini dengan perspektif hukum dan hak asasi manusia.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :

##### **a. Perlindungan Hukum Hak Privasi**

Penggunaan internet yang semakin berkembang dewasa ini, ditandai dengan banyaknya orang yang menggunakan internet untuk mengakses informasi. Dalam mengakses informasi tersebut tentunya diperlukan suatu pengaturan dan perlindungan hukum atas data yang sifatnya pribadi dan tidak ingin dipublikasikan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>

Sedangkan perlindungan hukum hak privasi adalah perlindungan atas sesuatu yang dimiliki oleh individu sebagai tuntutan akan pemenuhan kebutuhan serta kepentingan diri pribadi terhadap informasi tentang dirinya serta pembatasan akses terhadap informasi pribadi.<sup>12</sup> Kerahasiaan pribadi (Bahasa Inggris : *privacy*) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.<sup>13</sup>

#### b. Teori Tanggungjawab Negara atas Hak Privasi

Sejarah mencatat bahwa negara yang mengundang untuk pertama kalinya undang-undang perlindungan data adalah negara

72

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. ( Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V , 2000 ) hlm.

<sup>12</sup> [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11586/2/T1\\_312012019\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11586/2/T1_312012019_BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 18.37

<sup>13</sup> <http://etikaprophesi.weebly.com/pengertian-privasi.html> diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 18.54

bagian Hesse di Jerman yaitu pada tahun 1970. Kemudian diikuti oleh Swedia pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Inggris pada tahun 1984. Hingga kini kurang lebih ada 25 negara di dunia yang telah mempunyai undang-undang mengenai privasi atau perlindungan data dan/atau informasi, seperti Australia (*Privacy Act*), Belgia (1993), dan lain-lain.<sup>14</sup>

Beberapa peraturan federal dan peraturan negara bagian telah diundangkan yang memberikan hak-hak privasi terbatas pada situasi-situasi tertentu. Misalnya adalah Undang-Undang Federal tentang Kebijakan Komunikasi Kabel (*the Federal Cable Communication Policy Act*) yang melarang perusahaan televisi kabel dari menggunakan sistem kabelnya untuk mengumpulkan data tentang para pelanggannya tanpa persetujuan mereka dan secara umum melarang operator dari televisi kabel untuk membuka data-data tersebut.<sup>15</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata "*privacy*" diterjemahkan sebagai "urusan pribadi/masalah pribadi" sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD RI 1945 sebagai berikut: Article 12 UDHR: "*No one*

---

<sup>14</sup> *Op.Cit*, Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika...* hlm. 150

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 162

*shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has right to the protection of the law against such interference or attacks*". Terjemahan dalam putusan MK : "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini".

Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai satu pun undang-undang perlindungan data pribadi, akan tetapi aspek perlindungan terhadap data pribadi ini sudah tercermin dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.<sup>16</sup>

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang baru mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000 mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 163

pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 600 juta.<sup>17</sup>

Selanjutnya di dalam pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 tahun.

Undang-Undang Telekomunikasi ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. (Pasal 42 ayat 1). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta.

c. Teori tentang Pelanggaran Hak atas Data Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam *Online*

Data mengenai individu-individu kini banyak dikumpulkan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga/organisasi untuk berbagai macam keperluan. Kini dengan semakin majunya komunikasi

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 166

secara *online*, informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasikan baik kepada mereka yang berwenang untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada mereka yang mungkin dapat menyalahgunakannya.<sup>18</sup>

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Fintech (*Financial Technology*).<sup>19</sup>

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek teknologi. Layanan Fintech berbasis P2P Lending ini menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 142

<sup>19</sup> Alfhica Rezita Sari, Skripsi : “ Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia” ( Yogyakarta : UII, 2018 ) hlm 6.

air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.<sup>20</sup>

Hak atas data pribadi adalah hak atas data yang berhubungan dengan individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh *data controller*.<sup>21</sup>

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Objek Penelitian

Perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu pada PT. Digital Synergy Technology

#### 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dipilih adalah :

- a. Responden yakni 11 orang nasabah yang dirugikan hak atas data pribadinya dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>21</sup> *Op.Cit*, Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika...*, hlm 157

- b. Informan yakni pihak Customer Support terkait pada salah satu situs penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu PT. Digital Synergy Technology
- c. Narasumber yakni pihak pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan Jakarta

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data empiris yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, dan juga sebagai hukum positif baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum materiil yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada sumber penelitian data empiris.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang penulis peroleh langsung dengan wawancara kepada responden, informan dan narasumber terkait yaitu :

- a. Pihak penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman *online* yang hak atas data pribadinya dirugikan dalam transaksi pinjam meminjam

- b. Customer Support aplikasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Perdana (PT. Digital Synergy Technology)
- c. Kepala Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini melalui kepustakaan (*reasearch library*) , yaitu :

1. Buku atau literatur yang berisi pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang fokus penelitian.
2. Jurnal hukum, artikel, majalah, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus peneliti.
3. Situs-situs internet baik domestik maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait pinjam meminjam *online* dan data sekunder yakni studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, artikel, majalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam analisa.

#### 6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### F. Kerangka Penelitian

- 1) Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian,

Tinjauan Pustaka, Definisi Konseptual , Metode Penelitian, dan Kerangka Penelitian.

- 2) Bab II Tinjauan umum tentang hak privasi dan pinjam meminjam *online* berisi tentang Tinjauan umum tentang perlindungan hak privasi, Pengaturan hak privasi dalam sistem hukum Indonesia, Bentuk pelanggaran privasi dan Tinjauan umum tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta Pandangan islam terhadap pinjam meminjam uang *online*.
- 3) Bab III mengenai hasil pembahasan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hak privasi atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology.
- 4) Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Hal ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah simpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini adalah hasil akhir atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis akan mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan di kesimpulan dan pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PRIVASI DAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Privasi

##### 1. Pengertian Hak Privasi

Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat.<sup>22</sup>

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan “privasi” yakni diartikan sebagai kebebasan; kekuasaan pribadi. “Privasi”

berasal darikata “privat” yang berarti pribadi.<sup>23</sup>

Privasi adalah hak asasi manusia yang bernilai tinggi. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu

---

<sup>22</sup> Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005) hlm. 32

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1989) hlm 701

pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi.

Pengelola data pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan

pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi.

Subyek hukum lainnya adalah “Pemroses Data Pribadi” yaitu orang atau badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Pemroses data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi.

Perlindungan data pribadi atau privasi adalah hak untuk “*right to be alone*” menurut Warren & Brandeis, 1980. Sedangkan acuan produk hukum Indonesia yang melindungi tentang privasi bersumber pada Undang-Undang Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Hak Privasi didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*right to be alone*).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 33

## 2. Pengaturan Hak Privasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Allan mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.<sup>25</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Allan Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Di bawah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.<sup>26</sup>

Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah

---

<sup>25</sup> Sinta Dewi Rosadi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran : 2018. Hlm. 95

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 95

penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi , Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>27</sup>

Pada Pasal 26 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 92

<sup>28</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) artikel ditulis oleh Dimas Hutomo,S.H pada 31 Januari 2019 diakses pada 11 Juli 2019 pukul 15.07

Sebelum amandemen UUD 1945, penghormatan terhadap hak privasi seseorang sesungguhnya telah mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan ketika periode kolonial. Hal ini sebagaimana mengemuka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Bab XXVII KUHP tentang kejahatan Jabatan, Pasal 430 sampai dengan Pasal 434 mengatur mengenai larangan penyadapan secara melawan hukum. Sementara KUHPerdata mengatur hubungan hukum keperdataan antar-orang atau badan, yang memungkinkan adanya suatu gugatan hukum jikalau hak atas privasinya ada yang dilanggar oleh pihak lain.<sup>29</sup>

Larangan penyadapan secara sewenang-wenang atau melawan hukum (*unlawfull interception*), yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap hak atas privasi juga dapat ditemukan di dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 1 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik materinya tidak hanya mengatur mengenai larangan tindakan penyadapan yang melawan hukum, tetapi juga telah mengatur (meski terbatas) larangan pemindahtanganan

---

<sup>29</sup> *Loc. Cit.* Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. “ Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Kata Kunci”....hlm 9

data pribadi secara semena-mena. Khusus mengenai data pribadi terkait dengan rekam medis, perlindungannya diatur secara khusus di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>30</sup>

Sementara jaminan perlindungan hak atas privasi secara umum, selain ditemukan di dalam ketentuan UUD 1945, juga telah dirumuskan di dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya melalui pasal-pasal berikut :<sup>31</sup>

Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pada Pasal 30 : “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dan pada Pasal 32 : “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia, jelas diuraikan mengenai pengertian ‘tidak boleh diganggu’, dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>31</sup> *Ibid*.

sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertiannya yang lebih faktual merujuk pada tempat dimana individu tersebut sedang berada, Perlindungan di dalam UU Hak Asasi Manusia di atas makin diperkuat dengan disahkannya Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ke dalam hukum nasional Indonesia, melalui UU No.12 Tahun 2005.<sup>32</sup>

Jika dilihat dari beberapa situs di Indonesia, baik yang menjalankan bisnis komersial maupun yang tidak, hampir semua website mengumpulkan data pribadi dari para pengunjungnya, baik melalui *cookies*, *online registrasion* maupun melauai perdangan *online*. Tetapi sayangnya kesadaran akan hak privasi ini tampaknya belum ada, terbukti dari sedikitnya situs yang memiliki ketentuan mengenai privasi data. Bahkan ada suatu situs yang khusus memberikan pelayanan perdagangan yang jelas-jelas meminta data pribadi dari pembelinya yang sama sekali tidak mempunyai ketentuan mengenai privasi. Padahal informasi tersebut dikumpulkan dan diolah dalam basis data mereka untuk memberikan gambaran tentang para pembeli mereka, yang hasilnya juga diungkap dalam situs tersebut. Ada juga situs yang memiliki ketentuan mengenai

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

perlindungan informasi pribadi baik yang diungkapkan secara eksplisit melalui *privacy policy* (kebijakan privasi).<sup>33</sup>

Dalam undang-undang perlindungan data pribadi tersebut diatur mengenai siapa yang dimaksud dengan subyek data, pengguna data, hak dan kewajiban para pihak, lembaga pengawas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa mengenai perlindungan data, prinsip-prinsip perlindungan data dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan informasi pribadi di internet dalam transaksi online ini, maka yang menjadi subyek data adalah setiap pengunjung maupun anggota dari suatu situs, sedangkan pengguna data adalah situs-situs tersebut.<sup>34</sup>

Hal yang terpenting yang perlu diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan penyebaran data dan/atau informasi pribadi yang dikumpulkan oleh situs dari para pengunjung ataupun anggotanya.<sup>35</sup>

### **3. Prinsip Dasar Perlindungan Privasi**

Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi anda memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data. Hukum ini

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm. 11

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan :<sup>36</sup>

- a. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
- b. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan *up to date*;
- c. tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
- d. tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
- e. Informasi harus aman: penjagaan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;

---

<sup>36</sup> *Loc, Cit.* Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi*....hlm. 35

- f. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
- g. Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;
- h. Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.

#### **4. Bentuk Pelanggaran Hak Privasi**

Semenjak awal berkembangnya teknologi komunikasi jarak jauh, negara telah berusaha keras untuk mencegah dan memantau komunikasi pribadi individu, dengan alasan penegakan hukum dan kepentingan keamanan nasional. Melalui tindakan intervensi terhadap komunikasi, informasi yang paling pribadi dan intim, termasuk perilaku di masa lalu atau masa depan dari individu atau kelompok, dapat terungkap. Upaya pencegahan terhadap komunikasi pribadi semakin berkembang seiring

dengan berkembangnya inovasi dan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengubah sifat dan implikasi dari pemindaian komunikasi.<sup>37</sup>

Sifat dinamis dari teknologi tidak hanya mengubah cara pemindaian yang dapat dilakukan, tetapi juga 'apa saja' yang dapat dipindai.

Membesarnya peluang untuk komunikasi dan berbagi informasi melalui internet, telah memfasilitasi makin meningkatnya transaksi data oleh dan dari individu. Perubahan teknologi telah disejajarkan dengan perubahan sikap terhadap pemindaian komunikasi. Ketika praktik penyadapan resmi dimulai di Amerika Serikat, dan masih dilakukan secara terbatas, hanya untuk penyelidikan kejahatan yang sangat serius, tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap privasi. Namun seiring berjalannya waktu, negara telah memperluas kekuasaan mereka untuk melakukan pemindaian komunikasi, menurunkan ambang batas dan mencari pembenaran untuk melakukan tindakan mengintervensi privasi tersebut.<sup>38</sup>

Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu (a) Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah, (b) Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial, (c) Pembukaan fakta-fakta pribadi

---

<sup>37</sup> *Loc. Cit.* Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Kata Kunci*....hlm 14

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 15

yang memalukan kepada publik dan (d) Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.<sup>39</sup>

Selain itu, di banyak negara, undang-undang dan praktik yang ada juga belum ditinjau ulang dan diperbaharui untuk mengatasi ancaman dan tantangan pemindaian komunikasi di era digital. Akibatnya, pemikiran tradisional tentang akses ke korespondensi tertulis, misalnya, telah ditafsirkan bahwa mengakses komputer pribadi dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah suatu tindakan yang diijinkan, tanpa mempertimbangkan penafsiran yang diperluas dari perangkat tersebut dan implikasinya bagi hak-hak individu. Pada saat yang sama, tidak hanya undang-undang untuk mengatur pemindaian komunikasi secara global, telah menghasilkan praktik-praktik *ad hoc* yang berada di luar pengawasan otoritas independen. Hari ini, di banyak negara, akses data komunikasi dapat dilakukan oleh beragam badan publik untuk berbagai keperluan, dan seringkali tanpa otorisasi pengadilan dan pengawasan independen. Akibatnya, sejumlah ancaman terkini mengemuka dalam perlindungan hak atas privasi di internet yang bentuknya antara lain :<sup>40</sup>

a. Praktik pemindaian target

Negara memiliki akses ke sejumlah teknik dan teknologi yang berbeda untuk melakukan pemindaian komunikasi pribadi individu yang ditargetkan. Kemampuan untuk melakukan intersepsi secara *real-*

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 16

*time* memungkinkan negara untuk mendengarkan dan merekam panggilan telepon dari setiap individu. Selain itu, melalui penggunaan kemampuan intersepsi untuk pemindaian, negara juga memiliki akses terhadap semua jaringan komunikasi yang diperlukan untuk menyambungkan ke sistem mereka. Dengan cara ini seorang individu dapat diketahui secara pasti lokasinya, pesan teks mereka dapat dibaca dan direkam. Otoritas negara juga dapat memonitor aktivitas dalam jaringan seorang individu yang menjadi target, termasuk situs yang dia kunjungi.

b. Pemindaian komunikasi secara massal

Semakin hari, biaya untuk melakukan pemindaian komunikasi dalam skala massal, harganya makin murah dan terjangkau. Hal ini merupakan imbas dari pesatnya teknologi yang memungkinkan untuk melakukan intersepsi, pemindaian dan analisis komunikasi. Perkembangan terakhir, beberapa negara memiliki kemampuan untuk melacak dan merekam komunikasi melalui internet dan telepon pada skala nasional. Praktik ini dilakukan dengan menempatkan keran pada kabel serat optik, yang menjadi saluran bagi mengalirnya sebagian besar informasi digital. Dengan menerapkan kata, suara dan pengenalan suara, negara dapat mencapai kontrol hampir lengkap terhadap komunikasi dalam jaringan.

c. Akses data komunikasi

Selain mencegat dan melacak isi komunikasi individu, negara juga mengumpulkan data dari penyedia layanan pihak ketiga perusahaan penyedia layanan internet. Data-data yang dikumpulkan oleh penyedia layanan pihak ketiga, termasuk perusahaan-perusahaan internet besar, dapat digunakan oleh negara untuk menyusun profil yang luas dari individu warga negaranya. Ketika diakses dan dianalisis, data-data tersebut dapat membuat profil dari kehidupan pribadi seseorang, termasuk kondisi medis, politik dan agama, interaksi dan kepentingan, bahkan keberadaan identitas, serta aktifitas seseorang tersebut. Melalui cara ini, Amerika Serikat mampu melacak pergerakan individu dan kegiatan mereka di berbagai daerah yang berbeda, dari mana mereka melakukan perjalanan, apa yang mereka baca atau bahkan berinteraksi dengan siapa.

d. Penapisan dan sensor internet

Kemajuan teknologi tidak hanya memfasilitasi pesatnya kemampuan intersepsi komunikasi, tetapi juga telah memungkinkan negara untuk secara luas, bahkan nasional, melakukan penapisan aktifitas dalam jaringan. Di banyak negara, penapisan internet dilakukan dengan kedok menjaga harmoni sosial, pemberantasan pornografi atau ujaran kebencian, akan tetapi pada kenyataannya digunakan juga untuk membasmi perbedaan pendapat, kritik, atau aktifisme yang dinilai menentang pemerintah berkuasa.

Teknologi peapisan juga memfasilitasi pemindaian terhadap aktifitas lama internet, yang memungkinkan negara mendeteksi gambar, kata, alamat situs atau konten yang dianggap terlarang, dan meyensor atau mengubahnya. Negara dapat menggunakan teknologi tersebut untuk mendeteksi penggunaan kata-kata dan frasa tertentu, dalam menyensor atau mengatur penggunaannya, atau mengidentifikasi individu penggunaannya.

e. Pembatasan anonimitas

Salah satu kemajuan yang paling penting difasilitasi oleh munculnya internet adalah kemampuan untuk secara anonim mengakses dan menyampaikan informasi, dan untuk berkomunikasi secara aman tanpa harus diidentifikasi. Namun demikian dalam perkembangannya, atas nama keamanan dan penegakan hukum secara bertahap negara-negara telah memberantas peluang komunikasi secara anonim. Di banyak Negara, individu harus mengidentifikasi diri mereka di warung internet dan melakukan transaksi mereka di komputer publik yang tercatat. Selain itu, identifikasi dan pendaftaran juga dibutuhkan ketika membeli kartu SIM atau perangkat telepon seluler, untuk mengunjungi website tertentu, atau untuk membuat komentar di situs media atau blog. Pembatasan anonimitas ini telah memfasilitasi pemindaian komunikasi negara terhadap individu, dan membuat orang tersebut lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kontrol dari negara. Pembatasan anonimitas memungkinkan pula praktik

pengumpulan dan penyusunan data dalam jumlah besar oleh sektor swasta, serta menempatkan beban dan tanggung jawab pada korporasi untuk melindungi privasi dan keamanan data tersebut.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi**

### **Informasi**

#### **1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>41</sup>

Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer-To-Peer Lending* (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

<sup>42</sup> Ernama Santi,dkk. “ Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) “ Diponegoro Law Journal : Vol 6 Nomor 3 2017. Hlm 6

Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam online merupakan layanan fintech *peer-to-peer lending* yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut :

*“Fintech adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lain. Fintech Peer To Peer (P2P) Lending termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Kategori fintech ada enam kategori, Fintech Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman.”<sup>43</sup>*

## **2. Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia**

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa :

Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebas teknologi Informasi adalah

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang.<sup>44</sup> Oleh karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib :

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang

---

<sup>44</sup> *Loc.Cit.* Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. “ *Perlindungan Hak Privasi di Internet...*”  
hlm 12

diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;

- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

### **3. Jenis-Jenis Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yakni dalam Pasal 3 ayat (1) yang disebutkan bahwa layanan teknologi finansial antara lain meliputi sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan resiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal; dan jasa finansial lainnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

#### 4. Tata Cara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*online*) diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.<sup>46</sup>

##### a. Penawaran dilakukan secara *online*

Penawaran (*offer*) adalah pernyataan salah satu pihak, penawar (*offeror*), untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks *online*, sebuah jasa *online* lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa, perusahaan pembuat dan lain-lain.<sup>47</sup>

##### b. Penerimaan dilakukan secara *online*

Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan

---

<sup>46</sup> *Loc, Cit.* Ernema Santi, dkk. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan...." hlm 6

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 7

penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak.

Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh *offeror*. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu.<sup>48</sup>

## 5. Pandangan Islam terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis

### Teknologi Informasi

Pinjam meminjam adalah : “memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu”. (Sulaiman Rasyid, 1990 : 301). Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik (dua pihak) di mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya.<sup>49</sup>

Islam telah menganggap bahwa pinjam meminjam merupakan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat, selain etika tolong menolong juga termasuk kebutuhan penting yang di alami oleh setiap orang. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2004) hlm.133

sosial. Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi dan sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satu penyebab adanya transaksi pinjam meminjam kurang tercukupinya kebutuhan hidup termasuk kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Pinjam meminjam uang termasuk transaksi muamalah yang mengandung nilai tolong menolong. Dengan demikian pinjam meminjam uang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan agama Islam mendapat tempat khusus.<sup>50</sup>

Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas Hukum Islam yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As Sunnah. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk macam-macam hubungan keperdataan (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia sebagaimana dalam Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 185,<sup>51</sup> yakni Allah berfirman : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..”

Utang piutang atau pinjam meminjam yang dalam istilah hukum fikih muamalah disebut akad *al-qardh* merupakan pinjaman kebajikan atau

---

<sup>50</sup> Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer* ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016) hlm. 61

<sup>51</sup> Gemala Dewi, et.al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* ( Jakarta : Prenada Media, 2005)

lunak tanpa imbalan, biasanya digunakan untuk pembelian barang-barang *tungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) dan kebutuhan sehari-hari.<sup>52</sup> *Qordh* (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik harfiah maupun hanabilah, keduanya memandang *qordh* sebagai harta yang diberikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus dikembalikan.<sup>53</sup>

Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menerjemahkan *al-'Aqd* sebagai *contact and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat,


---

<sup>52</sup> Nofi Nafisah, et.al. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Uang Tambahan Penyeteroran Hasil Panen di desa Banjaransari Kabupaten Majalengka". Prosiding Hukum Ekonomi Syariah : Vol 4 Nomor 2 Tahun 2018. Hlm. 876

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amza, 2010) hlm 275

maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melakukannya.<sup>54</sup>

Dasar hukum pinjam meminjam sendiri diatur dalam Al Quran didalam surah Al Maidah Ayat 2 yang artinya : “ ..Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa..” kemudian diatur juga dalam Surah Al Hadid Ayat 11 yan artinya: “ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.



---

<sup>54</sup> Rahmani Timorita Yulianti. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah* .  
Jurnal Ekonomi Islam La-Riba : Vol II Nomor 1 Juli 2008. Hlm 93

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM  
TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI PADA PT. DIGITAL SYNERGY TECHNOLOGY**

**A. Gambaran Umum tentang Praktek Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology**

**1. Tentang Perusahaan**

PT. Digital Synergy Technology adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang *finansial technology* (*fintech*) berbasis teknologi informasi yang melaksanakan kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Februari 2018.

Merek Dagang yang digunakan oleh PT. Digital Synergy Technology pada awal mula berdirinya yaitu “Rupiah Plus” yang saat ini telah berganti nama menjadi “Perdana”. Aplikasi ini dapat diakses melalui ponsel dengan cara mendownloadnya. Rupiah Plus atau Perdana adalah salah satu platform kredit/pinjaman uang tanpa jaminan pertama di Indonesia dimana pengguna dapat mengopersikan sepenuhnya melalui aplikasi ponsel.

Misi dari perusahaan itu sendiri adalah untuk memberikan pinjaman yang aman dan nyaman kepada pengguna layanan pinjam meminjam uang yang menjunjung tinggi konsep “kredit membuat hidup lebih baik”. Perdana sendiri merupakan jaringan platform berbasis internet yang aman, nyaman, mudah dan transparan untuk semua pengguna yang membutuhkan pinjaman.<sup>55</sup>

Pinjaman Perdana melayani pinjaman yang diajukan secara tunai dengan prosedur yang cepat dan proses yang mudah dalam menyelesaikan seluruh proses pengajuan, pencairan pinjaman dan pengembalian pinjaman. Perdana berkomitmen untuk memecahkan masalah keuangan yang masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke Bank. Sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan proses yang rumit dan lama untuk mendapatkan pinjaman. Perdana juga berjanji akan melindungi privasi setiap pengguna sebagai rangka dalam memberikan pelayanan pinjaman yang berkualitas pada banyak orang.<sup>56</sup>

## **2. Fasilitas Pinjaman**

Fasilitas pinjaman yang dapat diajukan oleh peminjam ada berbagai macam yakni pinjaman dan pendanaan dengan tenor 12 bulan dengan bunga 20% pertahun.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> [www.perdana.ai/aboutus](http://www.perdana.ai/aboutus) Website aplikasi pinjaman uang Perdana diakses pada 10 Juni 2019 pukul 19.53

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid,*

### 3. Syarat mengajukan pinjaman

Sebelum dapat mengajukan pinjaman, maka para peminjam harus memenuhi syarat mengajukan pinjaman yaitu harus Warga Negara Indonesia (WNI), umur minimal 21 Tahun serta memiliki pekerjaan atau penghasilan. Selain itu peminjam juga harus memenuhi dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman yaitu mengisi informasi pribadi (nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan lain-lain), informasi pekerjaan yakni yang meliputi informasi perusahaan tempat bekerja, dan berapa gaji yang didapatkan dalam sebulan, kemudian peminjam juga wajib mengisi kontak darurat (*emergency contact*) dan menjelaskan hubungan orang tersebut dengan peminjam yang digunakan sebagai kontak yang akan dihubungi apabila peminjam mengalami gagal bayar atau terjadi pinjaman yang macet, selain itu peminjam juga harus mengupload KTP dan foto pribadi yakni dengan ketentuan harus berfoto dengan KTP yang memperlihatkan wajah peminjam yang akan melakukan pinjaman pada aplikasi Perdana.<sup>58</sup>

### 4. Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman yang dapat diajukan didasarkan pada perbedaan level kredit pelanggan yang dibagi menjadi 3 (tiga) macam jenis kartu yaitu Kartu Silver tunai bagi peminjam yang baru pertama kali menggunakan layanan pinjaman dengan jumlah pinjaman yang dapat diajukan mulai Rp 800.000-, sampai dengan Rp 1.500.000-, kemudian Kartu Platinum tunai

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

dengan jumlah pinjaman yang dapat diajukan yaitu mulai Rp 800.000-, sampai dengan Rp 1.800.000-, dan yang terakhir yakni Kartu Hitam tunai dengan jumlah pinjaman Rp 800.000-, sampai dengan Rp 2.000.000-.<sup>59</sup>

#### 5. Batas Waktu Pinjaman

Pinjaman yang dapat diajukan oleh peminjam memiliki batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Perdana yaitu 14 hari.

#### 6. Biaya Layanan

Pihak Perdana telah mengatur besarnya biaya bagi peminjam yang akan menggunakan layanan yakni peminjam diharuskan untuk membayar biaya yang merupakan biaya resiko dan biaya operasional yang telah ditetapkan sebagai berikut .<sup>60</sup>

- a. Bunga : 0,02 % per hari
- b. Penilaian resiko : 0,1 % per hari
- c. Mitigasi resiko : 0,25% per hari
- d. Pengembalian/Komisi : 0,15% per hari
- e. Pengumpulan : 0,1% per hari
- f. Resiko hukum : 0,18% per hari

Berdasarkan rincian sebagaimana tercantum diatas maka dapat dijumlahkan bahwa keseluruhan biaya layanan yang ditetapkan oleh Perdana yaitu sebesar 0,8% perhari.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

## 7. Pengembalian Pinjaman

Peminjam yang akan mengembalikan pinjaman dapat melakukan pembayaran secara online dengan berbagai macam merchant perbankan dan waralaba seperti Alfamart dengan proses pembayaran yang dilakukan melewati rekening bersama dengan melalui *virtual account* atau *escrow account*.

Pinjaman yang telah diajukan dan telah tenggat untuk dikembalikan maka akan ditagih oleh petugas (*collector*) yang telah ditunjuk oleh Perdana yang bertugas dan bertanggung jawab dengan mekanisme yakni sehari sebelum hari pelunasan, collector akan mengingatkan melalui telepon atau WhatsApp (aplikasi percakapan melalui telepon/*chat*) kemudian pada hari pertama jatuh tempo, collector akan melakukan penagihan secara langsung serta bertugas untuk setiap harinya membuat laporan mengenai penagihan dan melakukan pengawasan terhadap peminjam (*customer*) yang telah berjanji membayar melalui sistem. Apabila peminjam belum membayar tagihan atas pinjamannya, maka *collector* akan terus mengawasi dan memberikan laporan pencapaian harian peminjam setiap hari melalui sistem.

Perdana sendiri telah mengatur kebijakan penagihan yakni sebagai berikut :

- 1) Dilarang mengancam, mengintimidasi, menghina atau pun merusak reputasi penerima pinjaman.

- 2) Dilarang memberikan janji yang di luar otoritas sendiri, seperti menyuruh melakukan pelunasan saat kasusnya telah diserahkan ke tim *collector* berikutnya.
- 3) Dilarang mengatasnamakan pihak kepolisian ataupun pengadilan (badan hukum negara) dalam melakukan penagihan.
- 4) Dalam melakukan penagihan dilarang mengganggu, melecehkan, melakukan kekerasan, mengancam, mengintimidasi, menghina, atau tindakan kriminal lainnya terhadap pihak ketiga.
- 5) Dilarang menggunakan SMS, WhatsApp, dan lain-lain untuk mengirim informasi tagihan yang tidak sesuai dengan peraturan.
- 6) Dilarang memprovokasi pelanggaran yang bisa memicu munculnya keluhan.
- 7) Dilarang melakukan penagihan di lokasi yang tidak tepat, misalnya di tempat umum, fasilitas umum, kecuali atas seizin *customer*, pihak terkait atau pengadilan.

Dalam hal ini, banyak peminjam yang mengeluhkan tentang penagihan yang dilakukan oleh *collector* yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan penagihan yang dianggap mengancam dan mengintimidasi peminjam.

## 8. Ketentuan Privasi

Pihak Perdana telah mengatur mengenai ketentuan privasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu pihaknya telah membuat kebijakan privasi yang dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi

kerahasiaan pengguna aplikasi pinjaman online. Pengguna yakni peminjam maupun pemberi pinjaman diharapkan membaca dengan saksama sebelum menggunakan layanan yang diberikan melalui platform.<sup>61</sup>

Aturan yang telah ditetapkan oleh platform mengenai informasi pribadi diatur oleh pihak Perdana yakni sebagai berikut<sup>62</sup> :

- a) Selama menggunakan layanan, pihak Perdana berhak untuk meminta, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menggunakan data pribadi peminjam yang diperoleh melalui proses mencakup namun tidak terbatas pada pengisian formulir atau data isian online yang terdapat pada platform, informasi mengenai perangkat, kunjungan serta penggunaan Platform pada saat pengguna mengakses platform, dan informasi lain yang didapat melalui platform, email, telepon, maupun media lain (apabila diperlukan).
- b) Peminjam yang telah mengakses dan mengajukan pinjaman dengan ini memberikan persetujuan bahwa pihak Perdana berhak meminta, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan data pribadi yang peminjam berikan melalui Platform yang digunakan untuk, namun tidak terbatas pada tujuan berikut :
- c) Data pribadi yang disampaikan oleh peminjam kepada perusahaan untuk tujuan publikasi di platform akan digunakan untuk tujuan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah peminjam berikan kepada pihak perusahaan.

d) Pihak perusahaan dapat mengungkapkan data pribadi peminjam apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat proses hukum yang sedang atau akan berlangsung, terdapat dugaan adanya tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana penipuan atau pencucian uang dan terorisme, dipersyaratkan oleh instansi atau pihak yang berwenang dan apabila terjadi gagal bayar.

e) Jika peminjam memberikan perusahaan informasi yang salah dan tidak akurat, atau perusahaan menduga adanya penipuan, pihak perusahaan dapat mencatat hal tersebut dalam sejarah kredit peminjam dan membagikan informasi tersebut ke badan hukum yang tepat atau pihak yang berwenang dan atau agensi pencegah penipuan, serta melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **9. Potensi Pelanggaran Hak Privasi**

PT. Digital Synergy Technology mengatur mengenai potensi terjadinya pelanggaran privasi yang dilakukan oleh pihak platform maupun pihak peminjam yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan

penerima sehingga resiko yang timbul dari kesepakatan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

b) Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini.

c) Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (Pemberi pinjaman dan/atau Penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (pemanfaatan data) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau system elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

## **B. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hak Atas Data**

### **Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>63</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>64</sup>

Hak privasi secara implisit diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yakni “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak atas privasi terartikulasi dalam semua instrumen hak asasi manusia utama baik internasional maupun regional, termasuk :<sup>65</sup>

- a. Deklarasi Umum HAM PBB (*United Nations Declaration of Human Rights/UDHR*) 1948, Pasal 12 : “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1989. hlm. 133

<sup>64</sup> Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V. 2000. hlm. 53

<sup>65</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Kata Kunci*. (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat , 2014) hlm. 33

menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

- b. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR) 1966, Pasal 17 bahwa :
- “ Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.”

Perlindungan hak atas privasi dan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya melalui pasal-pasal berikut<sup>66</sup> :

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dengan demikian, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) adalah termasuk dalam *derogable rights*. Hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi.<sup>67</sup>

Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaat teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan

---

<sup>67</sup> *Loc.Cit* Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.701

hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan data pribadi lebih diarahkan ke ranah hukum perdata dengan akhir penyelesaian adalah perolehan suatu bentuk ganti rugi yang dapat bersifat materiil (dapat berupa kompensasi uang) maupun juga immateril (dapat berupa permohonan maaf di surat kabar).

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech*

*startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>68</sup>

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia layanan dan regulator. Hal ini karena penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada resiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan Fintech. Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut bersifat digital sehingga relatif mudah untuk dicuri data dan hilang.<sup>69</sup>

Sehubungan dengan sistem teknologi informasi, penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dan penerima pinjaman terkait penggunaan dana dan posisi pinjaman yang diterima. Penyelenggara juga wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* serta menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi,

---

<sup>68</sup> *Loc, Cit.* Ernema Santi, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial*  
Hlm.2

<sup>69</sup> *Op, Cit.* . Ernema Santi, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial*  
Hlm. 3

ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.<sup>70</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada peraturan ini diatur pada Pasal 26 bahwa penyelenggara wajib<sup>71</sup> :

- a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b) memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan

---

<sup>70</sup> [www.perdana.ai/aboutus](http://www.perdana.ai/aboutus) Website aplikasi pinjaman uang Perdana diakses pada 10 Juli 2019 pukul 20.18

<sup>71</sup> POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;

- e) dan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

Individu sebagai warga negara dan konsumen, memiliki hak atas privasi dan hak untuk melindungi diri sendiri dan informasi mereka dari penyalahgunaan. Terutama jika berkaitan dengan informasi pribadi. Upaya pemerintah dalam melindungi hak privasi yakni salah satunya dengan membuat peraturan terkait hak pribadi dan larangan penyalahgunaan data pribadi, selain itu pemerintah juga mengawasi pergerakan *fintech* dalam hal ini memberikan beberapa syarat dan prosedur yang sekiranya dapat menanggulangi munculnya layanan pinjam meminjam online yang tidak terdaftar atau illegal.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

*“Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat perintah kepada para penyelenggara Fintech untuk hanya menggunakan akses CEMILAN (Camera, Microphone dan Location). Selain itu, Adanya transparansi kepada masyarakat untuk akses pada platform yang kamiwajibkan pada para penyelenggara untuk dicantumkan pada platform, seperti alamat perusahaan, nomor telepon, kritik, saran, aduan dan lain-*

*lain. Kemudian, adanya edukasi terhadap masyarakat yang dilakukan dengan presentasi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan maupun dari pihak Kepolisian, dan adanya edukasi untuk para mahasiswa terutama yang kami bantu untuk penelitian dan para mahasiswa yang magang di kantor kami.”<sup>72</sup>*

Meskipun pihak Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah melakukan banyak upaya untuk menanggulangi adanya kasus atau kejahatan dalam perlindungan data pribadi, tentu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Jika tidak ada lagi yang dapat diandalkan untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang tertib akan hukum maka negara atau pemerintah harus meningkatkan dan membina kesadaran hukum bagi masyarakat tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membina dan membangun kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam hal ini ada 3 (tiga) yaitu :<sup>73</sup>

1. Tindakan represif merupakan suatu tindakan yang bersifat drastic, yang dimana para penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat lagi, jika tidak maka hal tersebut akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya para pembela hukum tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan golongan suku ras ataupun agama.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta

<sup>73</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 160

2. Tindakan preventif yaitu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu, dan juga diharapkan segala macam pelanggaran hukum tersebut dapat dicegah. Selain mengupayakan usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap hukum pengawasan juga perlu dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negaranya.

3. Tindakan persuasif yaitu sebuah tindakan untuk mendorong atau memacu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum merupakan produk kebudayaan dan kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum yang merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Jadi menanamkan sebuah kesadaran hukum di dalam masyarakat sama saja dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat.

### **C. Perlindungan Data Pribadi pada PT. Digital Synergy Technology sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi**

Perlindungan hak privasi dalam legislasi memungkinkan setiap orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi yang berada di pemerintahan ataupun di korporasi. Namun, realitasnya tidaklah sesederhana itu karena ada hak untuk informasi juga memberikan

perlindungan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data yang ada di pemerintahan, termasuk data dan informasi pribadi.

Karena itu aspek perlindungan privasi saat ini menghadapi tantangan baru, khususnya dengan penggunaan dan penerapan teknologi. Teknologi memungkinkan terjadinya pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan data pribadi termasuk informasi dan data pribadi yang sensitif.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki jumlah pengguna teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar. Namun hingga kini Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implikasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi.<sup>74</sup>

Pada penelitian ini penulis akan membahas kasus yang terjadi pada Aplikasi Rupiah Plus atau Perdana, kasus ini dijelaskan oleh pihak perusahaan bahwa hal ini terjadi karena banyaknya peminjam yang tidak dapat membayar

---

<sup>74</sup> Loc.Cit. Sinta Dewi, Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2015. Hlm. 4

pinjaman yang diberikan atau terjadi gagal bayar dan keterlambatan pembayaran. Sehingga untuk dapat menanggulangi hal tersebut, perusahaan memberitahukan kepada *debt collector* perusahaannya bahwa mereka akan mendapatkan bonus jika dapat menagihkan pinjaman tersebut. Akan tetapi, hal itu justru disalahgunakan oleh para *debt collector* hingga mereka dapat mengakses data pribadi kontak nasabah.

Hal ini dijelaskan Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK yang menyatakan sebagai berikut :

*“Kasus ini sebenarnya berawal dari adanya bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada debt collector yang berhasil menagihkan uang yang dipinjam oleh penerima pinjaman dari perusahaan. Sehingga para debt collector akhirnya melakukan berbagai cara yakni termasuk mencari data pribadi dari para peminjam platform tersebut untuk dapat memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan.”*

Pada penelitian ini penulis akan membahas kasus yang terjadi pada Aplikasi Rupiah Plus atau Perdana, penulis telah melakukan wawancara dengan responden yakni yang telah mengalami pelanggaran pada hak privasinya yaitu berupa penyebaran data kontak ataupun pengaksesan pada kontak pribadinya bahkan hingga media dan data lainnya. Hal ini dialami oleh Ali Alsanjani yang menjelaskan bahwa ia menerima telepon dari debt collector yang mengatakan bahwa ia dicantumkan oleh teman semasa sekolahnya yang bahkan tidak pernah berkirim sms ataupun berkomunikasi sebelumnya.



*Whatsapp-an atau sebagainya, tetapi dihubungi sebagai kontak daruratnya oleh aplikasi pinjaman online Rupiah Plus atau Perdana”<sup>75</sup>*

Selain itu, penulis telah melakukan wawancara kepada responden yang telah mengalami kasus serupa dengan kasus diatas, hal tersebut dapat dilihat pada tabel responden dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Wawancara Responden Pinjam Meminjam Online pada PT. Digital Synergy Technology/ Aplikasi Rupiah Plus

Responden	Hak yang dilanggar	Bentuk pelanggaran
Satria Adady	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Ery	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Farin	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi disertai ancaman
Dewi	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi disertai ancaman
Kurnia	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Panji	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Prasetya	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Ana	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi disertai ancaman
Irma	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi

<sup>75</sup> Pernyataan Ali Alsanjani yang diunggah pada akun twitter @aliansanjani pada 26 Juni 2018 diakses pada 17 Juli 2019

Earlyta	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Haryanti	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi

Berdasarkan pada kasus diatas, beberapa responden menjelaskan bahwa selain mengalami penyebaran data kontak ataupun pelanggaran pada privasi kontak nasabah, beberapa *Debt Collector* pihak Rupiah Plus juga telah melakukan tindakan pengancaman bahkan berkata-kata kasar apabila peminjam belum dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Pihak perusahaan yakni Direktur Rupiah Plus Bimo Adhi Prabowo membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa bahwa proses penagihan yang seperti itu tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) perusahaan dan mengaku bahwa perusahaan telah memecat para penagih/*debt collector* yang melanggar Standar Operasional Prosedur tersebut. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Direktur Utama (CEO) Rupiah Plus Rebecca Wanglah yang menjanjikan bonus kepada para penagih yang berhasil menagihkan pinjaman tersebut kepada para peminjam.<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan media Detik Finance,<sup>77</sup> Direktur Utama Bimo Adi Prabowo mengatakan bahwa pihak rupiah Plus melakukan verifikasi berlapis yakni yang dimaksud adalah verifikasi ulang

<sup>76</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180723202907-185-316410/Rupiah-Plus-akui-pelanggaran-penagihan-utang-ke-peminjam> artikel diunggah oleh CNN Indonesia pada 24 Juli 2018.

<sup>77</sup> [https://finance.detik.com/moneter/d-4106790/penjelasan-operator-aplikasi-utang-online-yang-bisa-intip-sms?\\_ga=2.24811194.1855104819.1564332370-379868927.1513853866](https://finance.detik.com/moneter/d-4106790/penjelasan-operator-aplikasi-utang-online-yang-bisa-intip-sms?_ga=2.24811194.1855104819.1564332370-379868927.1513853866) artikel diunggah oleh Detik Finance pada 10 Juli 2018

yang menggunakan akses yakni pada lokasi, kontak telepon, pesan, hingga foto dan media yang digunakan oleh nasabah.

Hal itu dijelaskan olehnya yakni untuk memastikan bahwa nomor yang digunakan oleh peminjam bukanlah nomor yang baru. Caranya yakni dengan melihat pesan sms paling lama yang masuk ke telepon genggamnya. Lalu untuk izin akses lokasi untuk memastikan lokasi peminjam saat mengajukan pinjaman. Selain itu untuk mencocokkan alamat yang terisi dalam formulir. Sementara untuk akses kontak, pihaknya menjelaskan hanya untuk mengakses data bukan untuk menggunakan kontak yang ada ditelepon genggam nasabahnya.

Meski begitu, pihak perusahaan mengatakan bahwa dalam Standar Operasional Prosedur perusahaan memang terdapat ancaman kepada para nasabah yang membandel. Caranya adalah dengan mengancam nama nasabah tersebut untuk diserahkan ke OJK sebagai nasabah yang gagal bayar. Apabila nama nasabah tersebut masuk ke dalam sistem layanan OJK sebagai nasabah yang gagal bayar, maka nasabah tersebut akan sulit mendapatkan pinjaman di masa yang akan datang termasuk pinjaman ke bank ataupun layanan pinjam meminjam lainnya.

Hal tersebut dijelaskan oleh CEO Rupiah Plus dalam wawancara yang dilansir oleh Detik Finance yakni :

*“ Nama yang masuk ke sistem layanan OJK itu sebenarnya jauh lebih merugikan. Hanya karena tidak bisa bayar Rp 800 ribu dia*

*kehilangan kesempatan pinjam di bank atau pembiayaan lainnya. Dan terhadap mereka (debt collector) yang melanggar SOP Penagihan, Rupiah Plus telah mengambil tindakan yang tegas berupa pemberian surat peringatan sampai dengan pemberhentian pegawai atau hubungan kerja”*

Dalam pertemuan uji silang antara perusahaan PT. Digital Synergy Technology atau pihak Rupiah Plus dengan Otoritas Jasa Keuangan, pihak Rupiah Plus mengakui telah terjadi pelanggaran SOP Penagihan, berupa tindakan penagihan yang berlebihan dan tidak bermartabat terhadap para peminjam yang memang tidak beritikad baik dalam melunasi pinjaman. Tindakan pelanggaran yang merugikan masyarakat pengguna jasa Rupiah Plus dilakukan oleh pegawai termasuk pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Atas pelanggaran yang terjadi ini pihak Rupiah Plus mengakui telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik melalui siaran pers pada berbagai media cetak dan media elektronik.

Pihak Rupiah Plus juga berjanji akan menyempurnakan SOP Penagihan yang akan dikoordinasikan dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) dan secara berkala akan melakukan komunikasi ke Departemen Perlindungan Konsumen OJK untuk secara independen memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan penagihan di lapangan. Pihak Rupiah Plus juga mengatakan apabila terjadi kejadian serupa maka pihaknya bersedia menjalani pemeriksaan dan memenuhi panggilan dari otoritas yang berwenang.

Dari pernyataan yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa kurang adanya perlindungan dan mitigasi resiko pada perusahaan utamanya

pada perlindungan data pribadi. Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko, penyelenggara harusnya wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan seluruh data yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara wajib pula menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dan melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berdasarkan penelitian yang penulis bahas diatas, PT. Digital Synergy Technology telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yakni pada Pasal 28 huruf b yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggaran sistem elektrtonik wajib menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan, dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi dan apabila terjadi kegagalan dalam melindungi rahasia data pribadi tersebut, penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya.

Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era digital mengalami tren penguatan di berbagai negara. Hal ini diakibatkan karena perlindungan privasi dan data pribadi jauh dari cukup ketika dibandingkan dengan perkembangan yang pesat teknologi internet dan komunikasi. Tidak hanya berhenti di dalam kerangka hukum nasional saja, penguatan perlindungan privasi dan data pribadi juga diperlukan dalam kerangka lintas batas negara. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Perlindungan atas Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional.

Perlindungan privasi dalam kaitannya dengan akses terhadap informasi membuat warga negara dalam posisi yang rentan terhadap serangan privasi yang dilakukan oleh penjahat data privasi. Akan tetapi dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa belum adanya revisi ataupun pertauran baru yang akan dibuat mengenai data pribadi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Undang-Undang Hak Privasi atau Undang-Undang yang mengatur khusus tentang data pribadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK menyatakan sebagai berikut<sup>78</sup> :

*“Terkait adanya revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentunya ada, akan tetapi bukan mengenai perlindungan data, dikarenakan memang belum ada regulasi yang jelas dan dapat dirujuk untuk perlindungan pada data pribadi itu sendiri atau mungkin belum*

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta

*ada, karena Undang-Undang atas data pribadi itu sendiri belum ada di Indonesia. Ataupun Undang-Undang terkait dengan Financial Technology juga belum ada. Apabila Fintech mempunyai Undang-Undang sendiri seperti halnya Undang-Undang Perbankan yang ada di Indonesia, maka mungkin tidak akan ada fintech yang illegal lagi di Indonesia.”*

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Pribadi (RUU PDP). RUU PDP ini disusun karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.<sup>79</sup>

Rancangan Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dengan 6 Pasal diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas data dan informasi pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.<sup>80</sup> Sampai saat ini, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi ini masih dalam proses pembahasan di pemerintah.

---

<sup>79</sup> Lihat Penjelasan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, Draft 10 Juli 2015

<sup>80</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis kaji tentang perlindungan hak atas data pribadi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Indonesia, pelanggaran privasi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, serta tidak adanya batasan sejauh mana privasi seseorang telah dilanggar. Namun, di beberapa peraturan perundang-undangan telah banyak yang membahas mengenai perlindungan privasi seperti pada UUD 1945 Pasal 28, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain-lain.

Upaya pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi pergerakan Fintech di Indonesia dalam menerapkan perlindungan hak atas privasi dan data pribadi peminjam telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat serta pada penyelenggara dan mengenakan sanksi terhadap penyelenggara apabila melakukan pelanggaran atas data pribadi.

2. Penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam online PT. Digital Synergy Technology adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang *finansial technology* (Fintech) yang berbasis teknologi informasi dan melaksanakan kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang didirikan

pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Februari 2018.

Perusahaan pinjam meminjam PT. Digital Synergy Technology terbukti melakukan pelanggaran hak terhadap privasi dan data pribadi dalam hal telah gagal menjaga kerahasiaan data pribadi para peminjam pada saat melakukan penagihan yang dilakukan dengan cara mengakses data kontak pribadi milik peminjam. Perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menimbulkan kerugian yang berdampak pada pencemaran nama baik peminjam dan melanggar privasi peminjam hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Selain itu, PT. Digital Synergy Technology juga telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yakni pada Pasal 26 yang menjelaskan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data pribadi hingga data tersebut dimusnahkan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis kaji diatas, ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

### 1. Bagi penerima pinjaman/ peminjam

Setiap orang yang hendak melakukan perbuatan pinjam meminjam berbasis online sebaiknya berhati-hati dan memastikan bahwa perusahaan atau aplikasi yang terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan, kemudian peminjam harus memastikan bahwa akses yang dapat dijangkau oleh perusahaan tersebut adalah hanya akses pada Kamera, *Microphone* dan Lokasi saja. Selain itu, peminjam harus melihat pada platform penyedia jasa bahwa perusahaan tersebut telah mencantumkan alamat perusahaan, dan nomor telepon aduan pelanggan.

### 2. Bagi pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya memperketat pengawasan pada penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi informasi ini karena teknologi ini tergolong baru dan belum mempunyai regulasi yang dapat menjadi acuan. Pelanggaran pada hak privasi dan data pribadi ini merupakan bukti lemahnya pengawasan pemerintah dikarenakan belum adanya batasan mengenai hak atas data pribadi dan lemahnya regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan Peraturan Perlindungan Hak Atas Informasi dan Data Pribadi.

Pemerintah dalam hal ini juga belum dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat merambat di masyarakat dan tentunya tidak berimbang dengan perkembangan regulasi di Indonesia yang cenderung lambat. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan seharusnya lebih cepat tanggap sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya dalam perlindungan hak atas data pribadi.

3. Bagi perusahaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Digital Synergy Technology seharusnya lebih mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, upaya mitigasi resiko yang lemah adalah penyebab utama terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan dan memperbaiki Standar Operasional Prosedur yang ada dan lebih tegas terhadap para penagih yang melakukan pelanggaran terhadap akses data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal dan Makalah

#### a) Buku

- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amza.2010
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika,Cetakan ketiga, 2004
- Edmon Makarim.*Kompilasi Hukum Telematika*.Jakarta : RajaGrafindo Persada,Cetakan pertama.2003
- Gemala Dewi et.al.,*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai Pustaka.1989
- Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer*.. Jakarta : PT Raja Grafindo.2016
- Satjipto Rahardjo. "*Ilmu Hukum*".Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V.2000
- Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press.1984
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34.2004
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*.Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama.2005
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Kata Kunci*.Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.2014

b) Skripsi

Alfhica Rezita Sari, Skripsi : “ Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia” 2018. Yogyakarta : UII

Chesa Ramadhan, Skripsi : “Perlindungan Hak Privasi.” Universitas Airlangga

c) Jurnal

*Diponegoro Law Journal*. Vol 6 Nomor 3 2017

*Justisia Jurnal Hukum*. Vol 1 Nomor 2, 2017

*Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* : Vol 4 Nomor 2 Tahun 2018.

*Jurnal Ekonomi Islam La-Riba* : Vol II Nomor 1 Juli 2008.

d) Artikel

Sinta Dewi Rosadi. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran : 2009

Sinta Dewi Rosadi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran : 2018

B. Peraturan Perundang-undangan

a) Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Surat Edaran OJK No 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

C. Media Internet

[www.perdana.com](http://www.perdana.com) diakses pada situs Perdana pada Aplikasi Google pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 15.32

<https://tirto.id/kasus-Rupiah-Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.29

<http://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 12.45

<https://media.neliti.com/media/publications/209693-analisis-yuridis-perlindungan-hukum-data.pdf> diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 20.40

[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11586/2/T1\\_312012019\\_BA\\_B%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11586/2/T1_312012019_BA_B%20II.pdf) diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 18.37

<http://etikaprophepsi.weebly.com/pengertian-privasi.html> diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 18.54

<https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/> diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 19.12

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) artikel ditulis oleh Dimas Hutomo,S.H pada 31 Januari 2019 diakses pada 11 Juli 2019 pukul 15.07

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180723202907-185-316410/Rupiah-Plus-akui-pelanggaran-penagihan-utang-ke-peminjam> artikel diunggah pada 24 Juli 2018 dan diakses pada 21 Juli 2019

[https://finance.detik.com/moneter/d-4106790/penjelasan-operator-aplikasi-utang-online-yang-bisa-intip-sms?\\_ga=2.24811194.1855104819.1564332370-379868927.1513853866](https://finance.detik.com/moneter/d-4106790/penjelasan-operator-aplikasi-utang-online-yang-bisa-intip-sms?_ga=2.24811194.1855104819.1564332370-379868927.1513853866)

artikel diunggah pada 10 Juli 2018 dan diakses pada 26 Juli 2019

